



PENETAPAN

Nomor 642/Pdt.P/2021/PA.Sor

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan melalui e-Court oleh:

Jusni binti Baharudin, agama Islam, tempat tanggal lahir Paninggahan, 14 April 1967, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Leuwi Bandung RT.003 RW.014 Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SAFARI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AGUS SAFARI, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Komplek Linggahara Blok G No.7 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 4755/Adv/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021, telah diperiksa keabsahan dan kelengkapannya di persidangan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Perkara Nomor

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 21 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **(alm) AFFREDY bin BAHARUDIN** berdasarkan Syariat Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 16 November 2007 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan telah dicatat Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/16/XI/2007 tanggal 16 November 2007;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan **(alm) AFFREDY bin BAHARUDIN** tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 **(alm) AFFREDY bin BAHARUDIN** meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kp. Leuwi Bandung RT.003 RW.014 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 48/SKMD/VII-2021 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa pada saat **(alm) AFFREDY bin BAHARUDIN** meninggal dunia, sudah tidak mempunyai kedua orang tua kandung yang masih hidup, ayah kandung **(alm) AFFREDY bin BAHARUDIN** yang bernama **BAHARUDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1996 dan ibu kandung **(alm) AFFREDY bin BAHARUDIN** yang bernama **PONDA** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1994;
5. Bahwa selama hidupnya **(alm) AFFREDY bin BAHARUDIN** tidak pernah berpoligami dan hanya meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, **(alm) AFFREDY bin BAHARUDIN** meninggalkan harta warisan/ peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Leuwi Bandung RT.003 RW.014 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
7. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk kepastian hukum Pemohon dalam mengurus dan melanjutkan harta warisan/ peninggalan tersebut, karenanya diajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Soreang;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 angka (3), Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mohon kedudukan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dalam suatu Penetapan oleh Pengadilan Agama Soreang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **(alm) AFFREDY bin BAHARUDIN** yang meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 adalah sebagai berikut:
 - Jusni binti Baharudin (istri)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan berdasarkan atas panggilan secara elektronik yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat Permohonan;

Bahwa kelengkapan dan keabsahan Kuasa telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan gugatan tertanggal 4 Januari 2022 dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon yaitu Affredy bin Baharudin tidak pernah menikah dengan perempuan lain atau tidak memiliki istri lain selain Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Affredy bin Baharudin tidak memiliki anak;
- Bahwa dari perkawinan antara Affredy bin Baharudin dengan istri sebelumnya bernama Leni juga tidak memiliki anak;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Affredy bin Baharudin yaitu Baharudin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1996 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Affredy bin Baharudin yaitu Ponda telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1994 karena sakit;
- Bahwa Affredy bin Baharudin tidak memiliki saudara kandung (kakak/adik), Affredy bin Baharudin adalah anak tunggal dari perkawinan antara Baharudin dengan Ponda;
- Bahwa selain dari Pemohon, tidak ada ahli waris lainnya dari Affredy bin Baharudin yang masih hidup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204325404670010, atas nama Jusni, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 15 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204322211550002, atas nama Affredy, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 16 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/16/XI/2007, atas nama Affredy bin Baharudin dan Jusni binti Baharudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3204122502190002, atas nama Affredy sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 27 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.4;

5. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Meinggal Dunia Nomor : 48/SKMD/VII-2021, atas nama Affredy, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, tanggal 8 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.5;

6. Satu lembar fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/35/X/2020/DES, atas nama Baharudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 14 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.6;

7. Satu lembar fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/40/II/2020/DES, atas nama Ponda, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 2 Februari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.7;

8. Satu lembar fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/21/VI/2019/DES, atas nama Leni, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 5 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.8;

B. Saksi:

1. Edison bin Baharudin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cikoneng RT. 07 RW. 12, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, saksi adalah adik Pemohon, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Affredy;
 - Bahwa Pemohon dan Affredy menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tanggal 16 November 2007;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Affredy tidak dikaruniai anak atau keturunan;
 - Bahwa dari perkawinan antara Affredy dengan istri sebelumnya bernama Leni juga tidak dikaruniai anak atau keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui Affredy meninggal dunia di Kabupaten Solok, Sumatera Barat tanggal 3 Juli 2021 karena sebab yang wajar yaitu sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Affredy semasa hidupnya sampai meninggal dunia masih dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon, masih beragama Islam dan Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Affredy sudah meninggal dunia terlebih dahulu, namun saksi tidak mengetahui waktunya;
 - Bahwa Affredy bin Baharudin tidak memiliki saudara kandung (kakak/adik);
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri satu-satunya dan tidak ada yang mengaku sebagai istri atau anak dari Affredy;
 - Bahwa saksi mengetahui selain dari Pemohon, tidak ada kerabat lainnya atau ahli waris lainnya yang masih hidup dalam hierarki struktur kewarisan Pewaris yaitu Affredy;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yaitu Affredy memiliki harta peninggalan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus dan melanjutkan harta warisan/peninggalan tersebut;
2. Vinaldo bin Edison, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cikoneng RT. 07 RW. 12, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, saksi adalah keponakan Pemohon, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Affredy;
- Bahwa Pemohon dan Affredy menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tahun 2007;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Affredy tidak dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa dari perkawinan antara Affredy dengan istri sebelumnya juga tidak dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Affredy meninggal dunia di Kabupaten Solok, Sumatera Barat tanggal 3 Juli 2021 karena sebab yang wajar yaitu sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Affredy semasa hidupnya sampai meninggal dunia masih dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon, masih beragama Islam dan Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Affredy sudah meninggal dunia terlebih dahulu, namun saksi tidak mengetahui waktunya;
- Bahwa Affredy bin Baharudin tidak memiliki saudara kandung (kakak/adik);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri satu-satunya dan tidak ada yang mengaku sebagai istri atau anak dari Affredy;
- Bahwa saksi mengetahui selain dari Pemohon, tidak ada kerabat lainnya atau ahli waris lainnya yang masih hidup dalam hierarki struktur kewarisan Pewaris yaitu Affredy;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yaitu Affredy memiliki harta peninggalan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus dan melanjutkan harta warisan/peninggalan tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon agar dikabulkan dan dijatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa para penerima kuasa merupakan advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dan setelah diteliti secara seksama telah memenuhi syarat keabsahan kuasa khusus sebagaimana dimaksud SEMA RI Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga kuasa hukum Terlawan II dapat diterima sebagai pihak formil untuk mewakili Terlawan II di muka sidang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan (*voluntair*) Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon selaku ahli waris dari Affredy bin Baharudin, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dalam hal ini bersama kuasa hukumnya yang sah hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya tertanggal 17 Desember 2021, yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, pada pokoknya meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Pewaris, yaitu Affredy bin Baharudin;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan/tambahan permohonan di muka sidang, ternyata perubahan/tambahan permohonan tersebut sebatas memberikan keterangan tambahan terkait perihal kedudukan dan silsilah ahli waris dari Pewaris terhadap ahli waris, serta tujuan Pemohon mengajukan perkara *a quo*. Dan ternyata pula perubahan/tambahan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv. oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan/tambahan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 s.d. P.8 (Fotokopi KTP-el, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kematian), merupakan akta/surat yang memiliki nilai pembuktian yang relevan dengan pokok perkara. Telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah memenuhi kewajiban pemateraian kemudian (telah di-nazegelen), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut berkaitan dengan dalil-dalil permohonan berupa identitas Pemohon, identitas Pewaris, status perkawinan, keterangan kematian Pewaris dan keterangan kematian kedua orang tua Pewaris serta mengenai hubungan kerabat kewarisan antara Pewaris dengan Pemohon, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 HIR, bukti surat tersebut

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*).

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon yaitu Affredy bin Baharudin tidak pernah menikah dengan perempuan lain atau tidak memiliki istri lain selain Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Affredy bin Baharudin tidak memiliki anak;
- Bahwa dari perkawinan antara Affredy bin Baharudin dengan istri sebelumnya bernama Leni juga tidak memiliki anak;
- Bahwa ayah kandung Affredy bin Baharudin yaitu Baharudin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1996 karena sebab yang wajar yaitu sakit;
- Bahwa ibu kandung Affredy bin Baharudin yaitu Ponda telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1994 karena sebab yang wajar yaitu sakit;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Affredy bin Baharudin tidak memiliki saudara kandung (kakak/adik), Affredy bin Baharudin adalah anak tunggal dari perkawinan antara Baharudin dengan Ponda;
- Bahwa selain dari Pemohon, tidak ada ahli waris lainnya yang masih hidup dalam hierarki struktur kewarisan dari Affredy bin Baharudin;
- Bahwa Affredy bin Baharudin meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 karena sebab yang wajar yaitu sakit, dan saat meninggal itu, masih berstatus sebagai istri sah dari Pemohon;
- Bahwa Affredy bin Baharudin semasa hidupnya sampai meninggal dunia masih dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon, masih beragama Islam dan Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa permohonan diajukan untuk mengurus berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris yaitu Affredy bin Baharudin serta mengurus balik nama sertifikat rumah;
- Bahwa tidak ada sengketa mengenai hak-hak kewarisan dari Affredy bin Baharudin diantara Pemohon dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, yaitu Affredy bin Baharudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memperetimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Al-Quran surah An Nisa` ayat 11 dan 12, yang telah dimuat secara esensial dalam Pasal 174 s.d. 182 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وُلْدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطَاءِ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفُ النِّصْفِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يَهْدِي وَأُولَئِكَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم قَرِيبٌ لَّكُمْ فَمَا قَرِيبَةٌ مِّنْهُ إِلَّا إِنَّهُ لَلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ صِفُ

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor



مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنَّمَا يَكُن لَّهُنَّ وَلٌ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكَ أَحَدُهُمَا يَوْصِيَنَّ بِهِ آوَلَىٰ وَلَهُنَّ لِرُبُعٍ مِّمَّا تَرَكَ
إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ وَلٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ أَحَدُهُمَا
يَوْصِيَنَّ بِهِ آوَلَىٰ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ
أَخٌ وَهُوَ فَلِكُلٍّ وَاحِدٌ مِّمَّا مَلَائَتْهُنَّ فَإِنْ كَانَ تَرَتْ
مِنْ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ شُرَكَاءُ فِيمَلَائَتْهُنَّ فَالْوَصِيَّةُ لِهِنَّ وَآلِهِنَّ
وَإِلَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ وَلَهُنَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَٰكِنْ لَمْ يَكُنْ

Artinya: 11. "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh suami-suamimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (suami-suamimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para suami memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para suami memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Menimbang, bahwa kedudukan pewaris merupakan *conditio sine qua non* yang terlebih dahulu harus ditetapkan dan/atau dinyatakan sebelum Pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan *mafhum* dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedudukan ahli waris itu terbit menurut hukum atas dasar adanya pewaris yang meninggal dunia. Peralihan hak atau kedudukan ahli waris pun terjadi berdasarkan pada prinsip *ijbari* yang berarti seketika pewaris meninggal dunia, maka saat itu pula kerabat dekat yang tidak terhalang, secara langsung berkedudukan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai kedudukan pewaris dan ahli waris dari Affredy bin Baharudin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 (Surat Keterangan Meinggal Dunia) a.n Affredy, meskipun tidak merupakan akta autentik yang dibuat pejabat catatan sipil yang berwenang, namun oleh karena materinya dikuatkan oleh bukti-bukti surat lainnya, maka telah terbukti bahwa Affredy telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021, karena sebab yang wajar yaitu sakit, yang pada saat meninggalnya beragama Islam dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan, maka sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, Affredy bin Baharudin patut ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimuat dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, yang tidak akan menjadi *mahjub hirman*, artinya keberadaannya pada saat seseorang (pewaris) meninggal dunia, tidak dapat terhalangi oleh siapapun untuk menjadi ahli waris, mereka yang berhak mendapatkan warisan selama tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang terhalang oleh sebab-sebab *mawani’ul irts* menurut

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sedangkan selain dari kelompok ahli waris tersebut, mereka dapat terhalangi atau tidak terhalangi untuk menjadi ahli waris tergantung pada keadaan dan/atau kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari golongan laki-laki adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, sedangkan kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda (suami) atau janda (istri), sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda (istri) atau duda (suami), sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dan kekerabatan Affredy bin Baharudin pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Jusni binti Baharudin (istri);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan alasan yang nyata yakni untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana selanjutnya dimuat dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan dalam hukum perdata bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Affredy bin Baharudin sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (Affredy bin Baharudin) adalah Jusni binti Baharudin (istri);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag. dan Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hikmatulloh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Kuasa	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No. 642/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 145.000,00**
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. **16** dari **16** hal. Penetapan No. **642/Pdt.P/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)